PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Oleh:
Cherry Marlianty Randan
160710049

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Cherry Marlianty Randan
160710049

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Cherry Marlianty Randan
NPM	: 160710049
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikaian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 28 Januari 2021

Cherry Marlianty Randan
160710049

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Cherry Marlianty Randan
160710049

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Batam, 28 Januari 2021

Padrisan Jamba, S.H,. M.H
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud juga anak yang masih didalam kandungan. Dan dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum ada suatu penyelesian non litigasi atau yang sering disebut dengan r*estorative Justice*. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini mencoba membahas tentang penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang dan kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hasil yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah dalam tahap penyidikan Kepolisian wajib mengupayakan *restorative justice* yang dalam hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti menyimpulkan bahwasnya anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan proses *restorative justice* agar terciptanya kedamaian baik bagi anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban serta mengembalikan hak-hak anak tersebut.

Kata Kunci : Anak, Pelaku, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Article 1 number (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that the definition of a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. And in child criminal cases in conflict with the law, there is a non-litigation settlement or what is often called Restorative Justice. According to Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for Children, Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to original state, and not retaliation. This study tries to discuss the application of the principle of restorative justice to children as perpetrators of criminal acts at the Barelang Police and the obstacles in the application of the principles of restorative justice to children as perpetrators of criminal acts at the Barelang Police. The research method that the author uses is empirical legal research, which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and to examine how the law works in a community environment. The results that the authors obtained in this study are that in the investigation stage the Police are obliged to seek Restorative Justice which in this case is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The researcher concluded that children in conflict with the law must carry out a restorative justice process in order to create peace for both the child as the perpetrator or the child as a victim and to restore the child's rights.

Keywords : *Children, Perpetrators, Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segal rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Imu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

5. Bapak Bripka Ronal Situmeang, S.H mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Polresta Barelang guna melengkapi skripsi ini;
6. Teristimewa kepada Keluarga Penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal masuk perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi;
7. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang tidak dapat disebutkan namanya oleh penulis satu persatu.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, serta memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Januari 2021

Cherry Marlianty Randan

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... **i**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 12

1.3 Batasan Masalah 12

1.4 Rumusan Masalah 13

1.5 Tujuan Penulisan 13

1.6 Manfaat Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori 17

2.1.1 Definisi *Restorative Justice* 17

2.1.2 Definisi Anak 19

2.1.3 Pelaku 22

2.1.4 Tindak Pidana 24

2.1.5 Teori Perlindungan Hukum 26

2.1.6 Teori Penegakan Hukum 29

2.2 Kerangka Yuridis 31

2.2.1 Defenisi *Restorative Justice* 32

2.2.2 Defenisi Tentang Anak 32

2.2.3 Pelaku 34

2.2.4 Tindak Pidana 35

2.3 Penelitian Terdahulu 35
2.4 Kerangka Pemikiran 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Empiris 43
3.2 Metode Pengumpulan Data 44
3.2.1 Jenis Data 44
3.2.2 Alat Pengumpulan Data 46
3.2.3 Lokasi Penelitian 48
3.3 Metode Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
4.1.2 Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Barelang 53
4.1.3 Kendala-kendala Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Barelang 57
4.2 Pembahasan 60
4.2.1 Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Barelang 60
4.2.2 Kendala-kendala Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polresta Barelang 76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan 84
5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2. Data Pendukung Penelitian
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum 2017-2020 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Data Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di Polresta Barelang Periode Tahun 2017 sampai 2020
Lampiran 1.2 Surat Keterangan Izin Penelitian Universitas Putera Batam
Lampiran 1.3 Surat Keterangan Izin Penelitian Polresta Barelang
Lampiran 1.4 Daftar Pertanyaan Penelitian

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan hukumlah sebagai pengaturnya serta sangat jelas dan telah disetujui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 yang derivasi dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi *(Grundnorm, staatsfundamentalnorm*) penyelenggaraan negara. Nilai-nilai spiritual (dasar negara) sebagaimana diketahui dari awal UUD 1945 mengangkat Indonesia sedang menuju cita-cita kehidupan nasional yang merdeka, mandiri, mewujudkan masyarakat yang kaya dan adil serta melepaskan diri dari kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan (Tanya, Parera, dan Lena, 2015).

Konsep negara hukum di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Semua sikap, paham, prilaku, perbuatan dan kebijaksanaan pemerintah negara dan penduduknya harus beralaskan dan mematuhi hukum. Konsekuensinya sebagaimana Pasal 28 D ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945, Aturan "Semua individu memiliki hak untuk meninjau, pertangguhan perlindungan serta kepastian hukum dengan seimbang serta prilaku yang layak dihadapan kaidah hukum". Hukum perundang-undangan seyogyanya bersifat memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa berupa adanya sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar aturan, sedangkan hukum yang mengatur lebih cendrung diartikan

sebagai aturan hukum yang melayani, mengayomi demi terciptanya suatu keteraturan ataupun tertib umum (Asshiddiqie and Safa'at 2012).

Sebagai negara hukum, negara Indonesia menekankan bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakatnya harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah dan visi kehidupan bernegara, serta ideologi bernegara dan pengikat (pemersatu) dalam kehidupan bernegara. Negara yang menjadi asal dari seluruh asal aturan. Pancasila merupakan persetujuan dalam negara yang dapat diterima oleh seluruh doktrin, kalangan, dan asosiasi rakyat di negara Indonesia (MPR, 2015).

Makna pertimbangan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa struktur NKRI yaitu sistem "Negara hukum" berlandaskan Pancasila adalah "Negara" yang mempertahankan semua harkat moral, Negari yang membela semua niai tingkah laku dan Negara yang membela semua nilai moral, menjunjung tinggi semua nilai moral yang luhur dan negara yang berkepribadian luhur (Djubaedah, 2011).

Hukum dapat memainkan peran yang sangat penting, dimana hukum hadir sebagai pengatur dari bermacam-macam didalam hidup bermasyarakat, supaya dapat bergerak teratur serta hilangnya hal yang merugikan. Disisi lain, hukum memiliki peran penting dalam memilihara hak-hak serta kewajiban setiapa hal dimasyarakat. Setiap peranan ini menempat kan hukum selaku sarana dalam menjaga ke teraturan, ke seimbangan, dan ke pastian serta ke manfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari hal itu, hadirnya hukum untuk upaya tertib sosial didalam bermacam sendi ke hidupan bermasyarakat serta bernegara. Jadi hukum merupakan suatu keseluruhan peraturan yang bertindak ataupun berprilaku

yang di tentukan akan kekuasaan sebagai seorang yang mengendalikan, serta memiliki kekuasaan yang berlaku serta bersifat wajib di taati. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum merupakan tentang hal yang mesti ditaati serta patut diikuti bagi individu negara beserta memiliki suatu sangsi ataupun berkonsekuensi yang berlaku (Mangku, 2020).

Negara Indonesia terdiri dari beberapa orang atau warga negara yang selalu memiliki relasi untuk memenuhi tugas dan kepentingannya demi kelangsungan hidupnya. Dengan menjaga kelangsungan hidup, bangsa Indonesia tidak akan membiarkan kehidupannya yang tidak stabil. Kehidupan yang tidak stabil adalah salah satu bentuk karakter individu, dimana yang satu kendati menghancurkan yang lainnya, serta yang lainnya mengacau aktivitas masyarakat dengan sendirinya dan terlepas dari prinsip normal jelas tidak akan ditolerir. Seluruh entitas yang diperbuat bagi individu mampu memperburuk mental fisiologi bangsa atas kebiasaanya, tentunya akan membutuhkan pembenahan, pembenahan keadaan dan tanpa perbaikan kehidupan tidak mungkin dapat tercapai sebagai cita-cita yang dicita-citakan di suatu negara (Djamali, 2012).

Negara Indonesia terdiri dari beberapa kota besar yang salah satunya terletak pada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yaitu Kota Batam. Batam tergolong dalam beberapa jajaran kota terbesar dan terdapat di Kepri, dimana Batam ada beberapa pulau dibsekelilingnya yaitu, Rempang, dan Galang, serta pulau kecil lain yang terdapat pada jalur Selat Singapura serta Selat Malaka. Selaku suatu kota berkembang di Kepulauan Riau, tentunya saat ini sedang mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang mencakup semua aspek

kehidupan. Dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan tentunya akan selalu ada pembangunan dan kemajuan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut, maka tentunya masyarakat membutuhkan kondisi ekonomi yang sesuai untuk menopang kehidupan. Tingginya kebutuhan hidup dalam setiap masyarakat dapat mengarah pada situasi di mana setiap masyarakat ingin mencapainya dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, terlepas dari apakah cara tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan atau tindakan yang dilarang oleh hukum.

Di zaman modern seperti sekarang ini, berbagai jenis tindak pidana, baik pelanggaran ringan maupun tindak pidana kriminalitas, tidak cuma diperbuat sama orang dewasa namun juga bagi anak-anak. Meningkatnya kejadian yang melibatkan anak yang berlawanan pada norma, tentunya butuh memperhatikan hal ini, di satu sisi akan muncul pertanyaan apa yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana, dan apakah karena kurangnya perhatian orang-orang terdekatnya atau karena ada pihak lain yang memberikan pengaruh yang ingin menguntungkan sehingga anak tersebut dengan mudah dan tanpa pikir panjang mengambil tindakan kriminal tersebut (Gultom, 2015).

Banyaknya kasus anak yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Polres Barelang, bisa jadi dalam 3 (tiga) Tahun terakhir yakni dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020 banyaknya anak yang pernah bertentangan dengan hukum dapat dilihat pada berbagai jenis perkara pidana, termasuk tindak pidana Pencurian 33 kasus, tindak pidana 43 kasus Curanmor, 43 kasus pencabulan dan 6 kasus penganiayaan, dimana penganiayaan ini hanya terjadi antara tahun 2017 dan 2019,

serta 10 kasus agresi terjadi sepanjang tahun 2017 hingga 2019. Fenomena Banyaknya kasus Pidana yang dilakukan oleh anak tentunya membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu perhatian kepada anak harus searah atas kebudayaan khalayak yang terus berkembang dari keadaan-keadaan yang ada. Dimana anak-anak seperti keturunan anak muda yang menganut cita-cita kerja keras bangsa serta akal pikiran khalayak demi perluasan.

Anak ialah wujud dari sesuatu investasi untuk tiap negara yang terdapat di dunia, sebab pada dasarnya ialah sumber energi manusia di masa depan untuk pembangunan suatu negara. Selaku antarbangsa, kalau tiap negara mempunyai keharusan untuk menjamin tiap penerapan yang dipunyai oleh tiap manusia, terhitung seorang anak. Secara Yuridis, tiap pemerintahan bertanggungjawab membagikan kehidupan dengan layak untuk anak dan membagikan kesejahteraan selayaknya dengan cara lahir ataupun batin, dan dijauhkan oleh seluruh ragam marabahaya yang mengecam kehidupan anak (Erdianti, 2020).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum memiliki pertanyaan tentang kejelasan akan hal anak. Ini cuma mengambil satu deskripsi, seseorang yang tidak layak usia (minderjarig). Selain beberapa ketentuan yang merupakan bagian atau elemen dari definisi anak, yang tertuang pada kausa 45 KUHP, anak di artikan menjadi seorang yagn belum layak jika berumur dibawah 16 tahun.

Mengenai apa yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak di Bawah Umur, anak yaitu seorang yang sebelum mencapai usia delapan belas tahun, tercantum anak sedang ditemukan didalam rahim.

Undang-Undang No .4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menurut Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa anak ialah seorang sebelum sampai di usia dua puluh satu tahun serta tidak kawin.

Anak ialah seorang manusia dengan usia dibawah (18) delapan belas tahun serta tidak menikah, dan seseorang didalam kandungan sama halnya disebut sebagai anak, jikalau itu merupakan ke pentingannya. Demikian definisi Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan akan anak yag menghadapi hukum dibagi menjadi seorang melawan akan hukum, anak menjadi korban tindakan pidana serta anak saksi tindakan pidana. Definisi adalah sebagai berikut (Prakoso, 2016):

1. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa seorang dengan melakukan tindakan pidana diduga berusia (dua belas) tahun serta berkonflik dengan hukum yang kemudian dikatakan anak.
2. Pasal 1 angka 4 Anak korban ialah anak dengan menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi masih berumur dibawah (18) delapan belas tahun serta sesudah itu dikatakan sebagai anak korban tindak pidana.
3. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang bisa menyampaikan bukti buat keperluan penyidik, penuntut serta pemeriksa pada pengadilan terkait kasus pidana dengan sudah di saksikan, didengar serta di alami

sendirian dan tidak genap berusia 18 tahun dengan selanjutnya disebutkan sebagai anak saksi tindakan pidana.

Anak ialah pihak masih dalam keadaan sebelum lepas pada kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup berbangsa atau bernegara. Anak ialah generasi penerus bagi bangsa dan perjuangan pembelah negara serta anak ialah anugrah serta amanah dari yang maha kuasa akan selalu kita lindungi, kita bela dan memberikan kepentingan terbaik karena merupakan harkat dan martabat untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan hal itu, anak adalah dasar harapan masa depan negara, bangsa, keluarga serta masyarakat. Pada konstitusi di Indonesia menerangkan bahwasannya bangsa harus menanggung semua haknya anak dalam setiap kelangsung hidupnya, bertumbuh kembangnya serta melindungi dari perbuatan jahat dan diskriminasi sebab anak mempunyai peran yang strategis bagi negara. Masa kecil anak ialah masa dimana kita membangun pondasi, menabur benih, sera mendirikan tiang pancang yang dapat di sebut sebagai masa pembentukan watak, perilaku serta kepribadian setiap individu, sehingga dapat berdiri teguh dan memiliki kekuatan dalam mejalani kehidupannya (Pramukti dan Primaharsya, 2014).

Kejahatan anak merupakan tindakan anti sosial dengan bisa terjadi dimana saja, akan tetapi kejahatan anak ialah indikasi universal dengan seharusnya diterima sebagai realitas sosial. Kenakalan anak memiliki fase-fase tertentu yang sejauh mana anak tersebut terikat untuk melakukan kesalahan. Salah satunya adalah kenakalan anak yang tidak bisa ditolerir, partisipasi dalam tindak pidana. Tindak pidana sebagai sikap (*handeling*) yang dapat dihukum secara hukum,

berlainan dengan hukum (*onreecthmatig*) yang dikerjakan secara tidak sengaja (*schuild*) oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Tampubolon dan Jamba, 2020).

Hukum pidana adalah seperangkat norma umum yang isinya larangan dan kewajiban untuk melakukan pelanggaran. Negara atau masyarakat hukum mengancam penderitaan khusus berupa hukuman, pengenaan tindak pidana, regulasi juga mengatur kondisi yang menjadi dasar pengenaan dan pelaksanaan tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Saat ini ada beberapa kasus seorang anak melancarkan delik serta anak tersebut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan mematuhi semua proses kegiatan kehakiman kejahatan, serta beberapa hukuman kriminalitas yang dapat berpengaruh pada kontinuitas hidup anak. Dikhawatirkan tumbuh kembangnya anak efektif secara jasmani maupun intelektual terganggu serta anak yang masih rentan dimana kondisi mental anak tersebut belum mandiri, belum memiliki pemahaman lengkap, karakter masih dalam keadaan tidak stabil ataupun tidak sepenuhnya dibentuk serta kondisi psikologis anak masih labil dan sering terbawa suasana akibat dari aturan peradilan pidana dalam membuat berbagai sanksi pidana (Anggraini, 2018).

Saat ini, suatu sistem pemasyarakatan benar-benar mengontrol kembali perlindungan hukum pidana terhadap anak, bahwa orang dewasa melakukan kejahatan tidak dapat disama ratakan pemidanaannya dengan posisi anak menjadi pelakunya tindakan pidana. Pada Negara Indonesia, anak di persiapkan menjadi subyek didalam membangun serta untuk menguasai masa depan suatu bangsa.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlindungan anak secara materiil dan spiritual bisa membangun bangsa Indonesia agar menjalani hidup yang adil dan makmur serta mampu melindungi kapsitas sumber daya masyarakatnya (Edyanto, 2017).

Restorative Justice dikala ini sudah jadi sebutan yang *fashionabel* serta terkenal, spesialnya di golongan akademisi, penegakan hukum serta praktisii hukum bagaikan suatu model dan ataupun pendekatan suatu pidanaan didalam menanggulangi tindakan pidana ataupun perbuatan jahat, selayaknya yang dicoba oleh anak ataupun orang yang telah dewasa. Bagaikan suatu model ataupun usaha dalam memidana para pelaku. *restorative justice* dikehendaki jadi satu diantara metode ataupun pilihan dalam penindakan suatu pidana dan ataupun penindakan dengan memprioritaskan pemulangan penyeimbang ikatan antar pemeran tindakan pidana serta korban (Sosiawan, 2016).

Perspektif *restorative justice* penting untuk maju mengatasi masalah kriminalitas anak. Argumennya ialah *restorative justice* bisa menjadi ancangan dan solusi primer, yang diyakini mampu menjalani ketentuan pidana yang diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat pada seluruh aspek. Pendekatan keadilan restoratif merupakan model yang mampu dijadikan kerangka kerja strategi penuntutan pidana yang bertujuan untuk merespon ketidakpuasan terhadap berfungsinya sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif atau *restorative justice* memiliki tafsir yakni perbaikan ikatan serta pengembalian atas perbuatan salah yang hendak diperbuat sama pelaku ataupun keluarganya terhadap korban kejahatan upaya perdamaian di luar pengadilan sebagai dimaksudkan serta tujuan

bahwa perkara hukum yang-mana ditimbul sebagai sebab-akibat terbentuknya tindak pidana bisa di selesaikan secara memadai untuk mencapai kesepakatan dan persetujuaan antar pihaknya (Zulfa, 2011).

Peradilan yang terjadi didalam sistim peradilan pidana Indonesia merupakan keadilaan retributife. Di sisi lain, adapun diharapkannya ialah *restorative justice*, yaitu keadilan merupakan cara di mana setiap pihak yang terlibat didalam sesuatu tindakan pidana tertentu secara bersama mengungkap masalah sebagaimana mengatasi dampaknya di masa mendatang. Keadilan restoratif merupakan rancangan penanggulangan masalah kejahatan yang mengutamakan penyembuhan korban, pelanggar serta rakyat. Asas keadilan restoratif yang mendasar yaitu keikutsertaan korban dan pelaku, kontribusi masyarakat selaku penyedia saat penanganan masalah, hingga adanya jaminan bahwa anak ataupun pelaku tidak lagi mengacaukan kerukunan yang telah terbentuk pada asosiasi (Paramarta, 2016).

Penerapan prinsip *restorative justice* bergantung atas bentuk aturan untuk dipatuhi bagi suatu negara. Jika bentuk aturan tidak menginginkannya, maka tidak ada yang dapat memaksakan penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, bisa ditetapkan bahwa prinsip *restorative justice* ialah salah satu alternatif pada perancangan bentuk aturan suatu negara. Meskipun satu daerah tidak mematuhinya, namun tidak menutupi peluang penerapan prinsip *restorative justice* untuk memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum. Tetapi dalam penangan tindak pidana yang dilakukan anak baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih lebih cenderung mengutamakan pidana dibandingkan tindakan

dengan upaya *restorative justice*. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang penanganan kasus anak, yang tidak mempertimbangkan psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi pidana harusnya merupakan upaya terakhir ketika sudah tidak ada upaya lain yang dikenakan pada anak sebagai pelaku tindak pidana (Masruroh, 2016).

Belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum yang meilbatkan anak menjadi salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan hukum yang melibatkan anak, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu langkah strategis optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu dengan membentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budoyo dan Sari, 2019), yang dimuat didalam jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 dengan judul "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". Bahwa eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia, serta penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi.

Dari uraian latar belakang serta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapto Budoyo yang telah penulis paparkan diatas, maka untuk demikiannya peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji permasalahan ini serta di tuangkan

didalam karya ilmiah dengan berbentuknya skripsi yang judul penelitiannya : **“PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah salah satu metode atau upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan dan melihat apa masalah pokok yang akan diteliti agar pengkajian lebih akan difokuskan serta dilaksanakan untuk tujuannya yang di harapkan. Identifiikasi permasalahan dalam pengkajian yaitu dapat dilihat dibawah ini :

1. Banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum yang terus meningkat dari tahun 2017-2020 di Polresta Barelang.
2. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kasus penangan anak.

1.3 Batasan Masalah

Pada bahan penelitian harus mempunyai pembatasan permasalahan. Soal ini dimaksudkan agar memberikannya suatu kejelasan tentang pembatasan permasalahan yang akan di bahas demi cakupan permasalahan tidak terlalu meluas sehingganya jauh dari penyimpangan akan latar belakang serta identifikasi masalahnya. Supaya pengkajian dapat berjalankan secara baik ataupun ter arah dengan demikian peneliti akan membatasinya permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan tentang penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Penelitian ini hanya difokuskan tentang kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu penelitian, tentunya perlu dirumuskan suatu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorstive justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang?

1.5 Tujuan Penulisan

Serasi akan hal latar belakang serta rumusan masalah tersebut, makanya penulisan untuk hal:

1. Teruntuk mengetahuinya tentang penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang?

2. Teruntuk mengetahuinya tentang kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang?

1.6 Manfaat Penelitian

Untu segala bentuk upaya penulisan, akan hal mendapatkan manfaat dengan signifikan. Demikianlah dengan penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaatnya bagi:

1.6.1 Manfaat teoritis :

1. Bagi peneliti yaitu sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pemahaman pemikiran dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Pidana pada khususnya.
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan tentang prinsip restorative justice pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum dapat digunakan sebagai referensi tambahan terkait dan berkaitan dengan objek yang diteliti dalam rangka memberikan kontribusi bagi praktik hukum Indonesia dalam penerapan ketentuan negara hukum.
2. Bagi peneliti yaitu untuk mengetahui dinamika dan permasalahan pelaksanaan penerapan hukum dalam suatu undang-undang sehingga

dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada, serta menjadi rujukan tentang khasanah Perpustakaan.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi *Restorative Justice*

Menurut Noore Aziz Said, *restorative justice* merupakan tindak pidana lain yang mengutamakan ancangan penyatuan pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat di sisi lain demi keesaan buat memecahkan penyelesaian dan kembali ke pola hubungan masyarakat yang baik. Oleh karena itu substansi keadilan restoratif adalah "*Empowerment*" yang berarti jantung dari keadilan restoratif, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan didalam kontek *restorative justice* merupakan suatu cara pertemuan didalam hal, antar pelaku dan korban serta masyarakat agar mengurai serta berperan aktif didalam penyelesaian permasalahan pidana. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* dintegrasikan asas musyawarah didalam penyelesai perkara pidana. (Paramarta, 2016).

Prinsip *restorative justice* menurut pendapat Tony Marshal didalam karyanya "*Restorative Justice On Overview*", di kembangkan Susan Sharpe didalam karyanya *"Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" dengan menjelaskan lima prinsip dasar dari *restorative justice,* adalah sebagai berikut (Siswantoro dan Miharja, 2019):

a. *Restorative justice* memuat partisipasi dan konsensus penuh;

b. *Restorative justice* mengupayakan usaha untuk memulihkan kerusakan ataupun kerugian di timbulkan oleh suatu kejahatan;
c. *Restorative justice* mengupayakan tanggung jawab langsung kepada pihak yang melakukn perbuatan pidana secara keseluruhan;
d. *Restorative justice* mengupayakan kembalinya persatuan para anggota masyarakat yang terpecah ataupun terpisah oleh perbuatan pidana;
e. *Restorative justice* mendukung ketahanan pada pihak masyarakat agar dapat menghindari perbuatan pidana lebih lanjut.

Restorative justice merupakan berkonsep suatu hukuman, tapi sebagai berkonsep hukuman tak terbatas akan hal hukum pidana (formil dan materiil). *Restorative justice* juga di perhatiakan akan segi kriminalitas dengan sistim di masyarakat.

Menurut Eva Achjani Zulfa, akan menjelasakan bahwa, *restorative justice* merupakan suatu rancangan ide pikiran dengan memberikan setiap beberapa hal respon pengembangan pada susunan peradilan pidana dengan menitik beratkan untuk kemauan melibatkan warga serta korban yang dirasakan tersisih oleh cara kerja di suatu peradilan pidana yang terdapat disaat ini (Paramarta, 2016).

Restorative justice adalah suatu solusi atas komplikasi bahwa yang terjadi ketika melibatkan para pihak berkepentingan dalam kejahatan yang terjadi (korban, pelaku, dan keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta moderator). Musyawarah sangat penting agar dapat ditentukannya tindakan ataupu hukuman dirasa tepat bagi pelaku. Hukuman ataupun tindakan di berikan agar bermanfaat untuk pelaku, dan masyarakat serta korban yang merasakan

hilangnya suatu ketidakseimbangan dan kekacauan dilingkungannya telah dipulihkan dengan hukum yang di jatuhkan. Konsep *restorative justice* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pelakunya tindak pidana (Siswantoro dan Miharja, 2019) .

2.1.2 Definisi Anak

Anak merupakan masa depan untuk meneruskan cita bangsa serta meneruskan perjuangan pembangunan yang ada. Anak ialah generasi masa depan bangsa serta meneruskan cita berbangsa, jadi seorang anak memiliki hak untuk hidup, serta tumbuh kembangnya, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan sipil (Pramukti dan Primaharsya, 2014).

Pengertian anak secara sosiologis secara umum diartikan sebagai anak yang belum dewasa dan belum mengalami pubertas (masa di mana seorang anak mengalami kematangan fungsi fisik, psikologis dan seksual). Dan ada juga yang memaknai anak sebagai seorang yang masih dibawah umur tertentu serta belum dewasa ataupun belum menikah. Soepomo menjelaskan bahwa, tak adanya batasan usia yang jelas kapan seorang anak beranjak dewasa, tapi hal ini hanya terlihat akan ciri yang sebenarnya. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat dikatakan anak di bawah umur, belum dewasa, belum kuat, yaitu anak yang masih kecil, belum bisa mengurus dirinya sendiri, yang sebenarnya adalah anak-anak (Krisna, 2018).

Menurut Sugiri, selama proses tumbuh kembang dalam tubuhnya terus berjalan maka anak tetaplah anak dan baru menjadi dewasa setelah proses tumbuh

kembangnya selesai, maka batas usia anak tetap sama dari awal menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki (Gultom, 2015).

Sebagaimana didefinisikan oleh pendapat ahli lainnya tentang anak, mereka adalah sebagai berikut (Prakoso, 2016):

1. Menurut W.J.S. Anak Poerwodarminth adalah manusia yang masih muda.
2. Menurut R.A Koesnoen, anak adalah manusia muda, berusia muda, berjiwa muda, dan berpengalaman dalam hidup, karena mudah terpengaruh oleh keadaan.
3. Menurut Karti Kartono, anak merupakan kondisi manusia normal dan masih muda serta sangat ditentukan oleh jati dirinya dan memiliki labil jiwanya, hingga gampang muda terpengaruhi oleh lingkungannya.

Menurut Hilman Hadikusuma hal ini yang menjadi pembatas antara menjadi dewasa dan belum dewasa, tidak perlu diangkat masalah karena pada kenyataannya walaupun seseorang belum dewasa sudah dapat melakukan tindakan hukum, misalnya. seorang anak yang belum dewasa telah membeli, menjual, berdagang dan lain-lain, meskipun dia belum melakukannya seperti menikah (Gultom, 2015).

Pengertian anak secara psikologis dapat dilihat pada pertumbuhan manusia yang melalui tahapan perkembangan psikologis yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dalam fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat mengaku bahwa (Krisna, 2018):

1. Masa kanak-kanak dibagi menjadi:
   a. Masa bayi, yaitu masa di mana seorang anak lahir sampai berumur 2 tahun.

      Saat itu, seorang anak masih lemah dan tidak mampu menolong dirinya sendiri, sehingga sangat bergantung pada asuhan ibu pengganti atau ibu pengganti. Saat ini anak mengalami beberapa kejadian besar yang memiliki efek psikologis seperti menyapih, tumbuh gigi, mulai berbicara dan berjalan.
   b. Anak usia dini, yaitu antara 2 sampai 5 tahun.

      Saat ini anak-anak sangat lincah bermain dan menguji. Dia mulai berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan mulai membentuk pemikiran tentang dia dan suka meniru emosi yang sangat akut.
   c. Masa kanak-kanak lanjut, yaitu antara 5 dan 12 tahun.

      Anak-anak pada fase ini mulai berpindah dari tahap pencarian ke tahap stabilisasi. Di tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang pesat, dia suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan bertemu tanpa aturan.
   d. Masa Remaja berusia antara 13 dan 20 tahun.

      Masa remaja adalah masa dimana terjadi perubahan yang cepat di semua area tubuh dari luar dan dari dalam, perubahan perasaan, kecerdasan dan sikap sosial. Masa ini disebut juga masa persiapan untuk menjadi dewasa.
   e. Masa usia dewasa muda antara 21-25 tahun.

> Di masa dewasa muda, ini masih bisa merumpun ke generasi muda. Meski dalam hal perkembangan fisik dan kecerdasan, mereka benar-benar dewasa dan emosinya stabil. Namun, dalam hal stabilitas agama dan ideologis, masih dalam kemantapan stabilitas.

Pengertian anak secara hukum didasarkan pada batasan usia tertentu. Namun, rumusan anak dalam berbagai undang-undang sangatlah berbeda. Bahkan terkadang tidak ada korelasi antara hukum yang satu dengan yang lainnya tentang apa yang dipahami anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, secara tegas ditetapkan bahwa dalam Konvensi ini seorang anak dipahami sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku untuk anak menyatakan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

2.1.3 Pelaku

Pelaku merupakan seorang yang dengan sendirinya melakukan akan hal perbuatan yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dan dianggap lebih bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut (Maramis, 2013).

Menurut Hazewinkel Suringa, pelakunya adalah siapa saja yang sudah dipenuhinya setiap unsur pada delik sebagaimana di tentukan didalam rumusan delik (*plegeer iis ieder,diie zelfs aan dee weettelijke oomschrijiving van eeen strafbaatr feiit gheheel voldoeit*), sebab pelakunya bukanlah orang yangg ikut berpartisipasi *(deelneemer).* Bagaimanapun, boleh dihukum secara kolektif karena melakukan tindak pidana. (Hiariej, 2014).

1. Orang yang melakukannya *(plegers)*

   Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya *dader* samaa halnya dengan "*plegers*", adalah seorang yang melakukannya. Dapat disebutkan orang-orang melakukannya ialah individu dengan secara materiil "sendiri" melakukannya tindakan yang ditentukan didalam setiap kejahatan.

2. Orang yang memerintahkan untuk melakukannya *(doenplegers)*

   Doenplegers merupakan seorang dengan melakukan perbuatannya dengan perantara seseorang, sedangkannya perantara hanya di gunakan sebagai alat, sehingga terdapat 2 pihak yaitu pelaku langsung (*mhanus ministraa/auctio physicius*) serta pelaku tidak secara langsung (*mhanus dominaa/auctior iintellectualis*).

3. Peserta *(medeplegers)*

   Medeplegers dijelasakn Mvt merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan ataupun menyumbang suatu yang terjadi. Oleh karena itu, kualitas setiap penjahat sama.

   Juga mengerjakan sesuatu yaitu:

   a. Mereka mematuhi semua formula pelanggaran;
   b. Semua rumus kejahatan terpenuhi;
   c. hanya dipenuhi oleh bagian dari suatu rumusan kejahatan dengan persyaratan *medeplegers*, antara lain:
      (1)Adan kerjasama sadar, kerjasama yang di lakukan dengan sengaja agar bekerjasama serta di arahkan untuk hal yang sama dilarang oleh undang-undangnya:

a) Ada kesepahaman di antar peserta diatas tindakan yang telah di lakukan;

b) Untuk kerjasama;

c) Diarahkan ke hal-hal di larang oleh hukum.

(2)Eksekusi fisik bersama-sama yang menghasilkan penyelesaian terhadap tindak pidana yang bersangkutan, yaitu kerjasama berlansung secara erat dalam sesuatu perbuatan yang segera menghasilkan penyelesaian atas tindak pidana yang bersangkutan..

4. Pengacara atau *uitlokker*

Pembela HAM merupakan seorang yang mendorong para pihak agar melakukan tindakan pidana dengan digunakannya sarana yang di tentukan suatu Undang-undang dengan cara yang terbatas, ialah memberikan ataupun menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan harga diri, kekerasan, ancaman, atau penyesatan. , memberi kesempatan, sarana atau informasi.

2.1.4 Tindak Pidana

Tindakan pidana adalah definisi utama didalam hukum pidana. Tindakan pidana ialah definisi hukum, berbeda dengan mengistilahkan “tindakan menyimpang” ataupun “kejahatan” yang dapat di artikan secara hukum (yuridis) ataupun pidana. Pengertian tindak pidana merupakan suatu perlakuan yabg di larang oleh hukum terlarang dan di sertai dengan sangsi ataupun ancaman akan hal kejahatan tertentu, bagi siapapun yang melanggarnya (Moeljatno, 2017).

beberapa definisi menurut pendapat ahli lain tentang tindakan pidana dapat dilihat di bawah ini (Maramis, 2013):

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah tingkah laku yang pelaku di kenai sanksi pidana”.
2. Menurut D Simons, tindak pidana (*straafbaar feit*) adalah perbuatan (manipulasi) dimana penggunaan pidana diancam yang melanggar hukum, yaitu terkait dengan penggunaan kesalahan yang di lakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab (*eeene strafbar gesthelde “oonrechtmatige, meet schulds in verbhand staande handelings van eeen toerhekeningsvatbaar persons’’)*.
3. Pendapat G.A. Van Hamel, hasil dari terjemahan Moeljatno, *“straatfbaar feiit”* merupakan perilaku seseorang *(meenselijke geedraging)* yang di rumuskan secara basah serta bertentangan dengan hokum, bahwa ia pantas untuk melakukan tindak pidana *(strafwaerdig)* serta melakukan kesalahan.

Hasil penjelasan aneka macam-macam dari definisi diatas, didapatkan disimpulkan bahwa, yang dianggap sebagai tindakan pidana merupakan kelakuan yang’ diakhiri oleh regulasi anggaran serta di ancam dengan pemidanaan, di mana definisi kelakuan di sini tidak hanya tindakan aktif dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dihentikan oleh aturan dan juga yag bersifat pasif atau tidak melakukan sesuatu yang sebenar diwajibkan oleh peraturan.

H.B VOS menjelaskan dan di kutip oleh Bambang Poernomo menjelaskan akan hal didalam tindakan pidana terdapat berbagai elemen yang terkandung, sebagai berikut (Gultom, 2015):

1. Unsur tindakan atau perilaku seseorang, didalam melakukan ataupu bukan melakukan (*eeen doeen oof nataleen*);
2. Unsur efek darii perlakuan yang terjadi didalam tindak pidana yang dilakukan. Dapat diasumsikan bahwa elemen efek ini ternyata sebuah aksi. Dalam perumusan undang-undang terkadang unsur akibat tidak ditekankan pada tindak pidana formal, namun terkadang unsur akibat dinyatakan secara jelas terpisah dari perbuatan seperti pada materi pidana;
3. Unsur subyektif, adalah kesalahn yang di wujudkan dengan kata dengan sengaja *(opzet)* ataupun diabaikan (*culpa*);
4. Unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum *(wederrechtelijkeid)*.

2.1.5 Teori Perlindungan Hukum

Pengistilahan teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, adalah *legale protections theorye*, didalam bahasa Belanda, disebutkan dengan *theiorie van dee wettelijkee bescheerming*, serta didalam bahasa Jerman disebut dengan *theiorie dree rechtlicehe* (HS dan Nurbani, 2016).

Perlindungan hukum merupakan pengurangan rasa perlindungn, didalam hal ini hanya dilindungi oleh hukum. Perlindungan yang di berikan oleh hukum juga dikaitkan akan ada suatu hak-hak serta kewajiban, didalam hal ini mereka yang merupakan milik manusia sebagai subjek hukum didalam pergaulannya dengan

orang lain dan lingkungan. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak serta kewajiban agar dapat melaksanakan tindakan hukum (Kansil, 2018).

Teori perlindungan hukum ialah teori yang mengkaji dan menganalisa bentuk ataupun wujudnya serta tujuan perlindunganya, materi pokok perlindungan hak dan materi pokok perlindungan yang diberikan oleh undang-undang untuk materi pokok perlindungan (HS dan Nurbani, 2016).

Menurut Satjipto Raharjo, pengertian perlindungan hukum adalah melepaskan perlindungan terhadap kebebasan orang lain yang menderita dan perlindungan itu di berikan untuk masyarakat supaya dapat menikmatinya semua hak yang di berikan dari Undang-Undang ataupun cara lainnya, Perlindungan hukum merupakan bagaikan usaha hukum yang patut di berikan dari pihak penegakan hukum teruntuk memberi rasa aman, berguna secara mental ataupun fisik, sedari campur tangan serta berbagai ancaman darimanapun (Rahardjo, 2014).

Menurut Phlipus M.Hadjon dalam buku Abintoro Prakoso bahwasanya perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang membentuk kebutuhan rangkaian subjek teruntuk bersegera mendapatkan rangkaian sumberdaya demi ke langsungan keberadaan subjek hukum yang di jamin serta di lindungi oleh hukum, sehingga kekuasaan mereka terorganisirkan didalam cara pengambilan putusan politik dan ekonomi, terutama dalam distribusinya sumber daya, serta baik pada indivdu ataupun stuktural (Prakoso, 2017).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum yang bersifat preventif atau represif, baik secara lisan maupun

tertulis. Perlindungan hukum mempunyai konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman. Untuk melakukan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat membutuhkan tempat atau wadah dalam permohonan yang disebut sarana perlindungan hukum. Fasilitas perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 jenis yang dapat di pahami, yaitu fasilitas perlindungan hukum preventif dan fasilitas perlindungan hukum yang represif (Tampubolon, 2016).

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu upaya untuk memenuhi hak-hak serta memberikan bantuan untuk rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindung hukum terhadap korban tindakan pidana sebagai bagian untuk perlindungan masyarakat dapat dilakukan didalam berbagai macam, misalnya melalui pemberian resititusi, santunan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, santunan, serta sebagai pendekatan keadilan restroratif, dan sebagai pendekatan *restrorative justice* (Soekanto, 2016).

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum pencegahan. Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun pendapat seblum keputusan pemerintahan berlaku secara definitif. Tujuan untuk mencegah terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif dalam pemerintahan memiliki arti bahwa pemerintahan di dasarkan untuk kebebasannya bertindakan karena itu perlindungan hukum preventif mendorong pemerintahan agar berhati-hati didalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi (HS dan Nurbani, 2016).

Perlindungan hukum yang represi tujuannya agar penyelesaian sengketa. cara perlindung hukum oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia termasuk perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif dalam tindakan pemerintahan berfokus serta bersumber pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan menegakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip negara hukum. Jika asas hukum negara dikaitkan dengan asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mendapat tempat yang penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

2.1.6 Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum buat mencapai suatu tujuan aturan memerlukan teori-teori yang bisa membantu proses penyelesaian suatu perkara atau pada kaitannya menggunakan penunjang terciptanya nilai atau kebiasaan aturan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori yang terdapat umumnya sudah diidentifikasi melalui proses yang panjang, sebagai akibatnya diakui menjadi teori yang bisa dibuktikan atau dikaitkan menggunakan suatu perkara dan dikenali menjadi cara mendekati kebenaran (HS dan Nurbani, 2016).

Suatu teori yang terkenal ialah teori penegakkan hukum, di mana dijelaskan Soerjono Soekanto penegakkan hukum adalah kegiatan harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan didalam nilai-nilai/sudut pandang yang kokoh dan terwujud serta bertindak sebagai suatu rangkaian, tahap akhir mendefinisikan

nilai-nilai akan mewujudkan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian hidup (Soekanto, 2016).

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpaku pada karya yang murni pendidikan-logis yang masuk dalam ranahnya legalistikdogmatis serta tidak hanya bergerak dalam rana empirispositivistik. Sebaliknya, hukum harus dikembangkan secara harmoniis, partisipatiif, beretika, bermoral dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Ketiadaan keadilan bagi masyarakat menjadikan kekecewaan, ketidak puasan, apatis serta sejenisnya menjadi makanan sehari hari dimasyarakat. Akibatnya, akan terjadi protes ilegal yang serius, kekerasa, kerusuhan, konflik dan perlawanan terhadap proses peradilan (Paramarta, 2016).

Penegakan hukum juga sebagai upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, yang seringkali menjadi langkah penting pada tujuan hukum. Karenanya, penegakan hukum atas dasarnya yaitu prosedur mewujudkan gagasan yang indepenen. Penerapan hukum selaku substansial ialah dengan diundangkannya norma absolut pada implementasinya yang harus dihormati seperti semestinya. Oleh karena itu, melakukan keseimbangan pada salah satu sengketa bermaksud menentukan kaidah secara konkrit dalam menjaga serta memastikan aturan materiil dihormati atas model strategi yang konsisten oleh hukum formil (Soekanto, 2016).

Sebagaimana cara yang sistimatis, penegakkan hukum pidana mewujudkan dirinya untuk penegakan hukum pidana *(crhiminal law aphplication)* dengan cara penerapan dilakukan pihak kepolisian dengan peranan serta fungsinya perpihak dari pihak Kepolisian, dan Kejaksaan, serta Hakim, ataupun Advokat serta yang

tak kalah penting ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam memastikan pemeliharaan dan penghormatan pada supremasi hukum.

2.2 Kerangka Yuridis

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang didasarkan hukum, sebagaimananya tercantum didalam UUD 1945, menanggung bahwa setiap masyarakat bangsa mempunyai hak ataupun kedudukan yang seimbang di hadapan hukum *(equaliity beforee the law),* sehingga didalam penerapannya bangsa melahirkan norma-norma. undang-undang untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat bangsa serta untuk mengaturkan tatanan bangsa serta negara dengan hierarki aturan perundangan yang berlaku sebagaimananya di atur didalam Pasal 7 ayat Satu UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangannya :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD1945 :

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat(TapMpr)
b. Undang-Undang(UU)
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu)
d. Peraturan Pemerintah(PP)
e. Peraturan Presiden(Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi(Perda)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota(Perkab)

Menjadi bangsa berhukum yang tercatat didalam UUD1945, hal itu hingga pembentukan bangsa seharusnya didasarkan akan hukum, patut melewati peraturan perundangan, putusan hakim, dan doktrin, serta perkembangan nilai dimasyarakat.

2.2.1 Defenisi *Restorative Justice*

Adapun beberapa aturan perundangan dengat memuat akan hal *restorative justice*, yakni seperti dibawah ini:

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

   Pasal 1 ayat 1
   Mengingatkan bahwasan *restorative justice* merupakan cara menyelesai masalah pidana yang melibat kan pelaku, korban, kerabat pelaku atau korban dan pihak terkait lainnya didalam mencari solusi yang adil, dengan difokus pada pemulihan akan keadaan semula daripada Retribusi.

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tenteng Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

   Pasal 1 ayat 1

   Tandaskan bahwa gangguan adalah pertimbangan para pihak mengenai anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pendamping masyarakat, pekerjasosial, perwakilan dimasyarakat, serta pihak lain yang terlibat didalam mencapai penyelesaian yang seadilnya (diversi).

2.2.2 Defenisi Tentang Anak

Ada berbagai macam dari peraturan perundangan dengan memuat tentang anak, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   Pasal 45

   Menjelaskan bahwasan jika seorang yang tidak bermoral di tuntut atas perbuatan yang dilakukannya di bawah umur 16 enam belas tahun, hakim bisa memerintahkannya agar pelaku di kembalikan kepada orang tua atau wali dan tanpa dihukum atau memberi perintah kepada pihak yang bersalah akan di serahkan pada pemerintahan tanpa sanksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

   Pasal 330

Jelaskan bahwa yang belum mencapai usia dewasa ialah seorang yang belum berusia 21 dua puluh satu tahun serta belum melakukan pernikahan. Jika per kawinan di bubarkan sebelum mereka mencapai usia 21 dua puluh satu tahun, mereka tidak akan kembalinya ke status belum dewasa. Anak dibawah usia yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua di tempatkan dibawah perwalian sebagaimananya di tetapkan didalam bagian 3, 4, 5, serta 6. Untuk menghindarinya keraguan yang di sebabkan oleh ketetapan tanggal 21 Desember 1971 di S. 1917-738, ketetapan ini di cabut serta di tetapkan dibawah:

a. Ketika aturan tersebut digunakan istilah "belum dewasa" untuk merujuk pada masyarakat Indonesia, maka istilah tersebut mengacu pada setiap seorang masih berumur 21 tahun kebawah serta tidak melakukan pernikahan.
b. Jika pernikahan dibubarkan sebelum berusia 21 tahun, mereka tidak akan kembali ke status belum dewasa.
c. Definisi perkawinan tidak termasuk perkawinan anak.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum

   Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat

   Pasal 9
   Warga negara Republik Indonesia yang pada saat pendaftaran ke ikutsertaan dalam pemilihan umum parlemen telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ataupum sudah menikah sementara, berhak memilih.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Pasal 7

   Tunjukkan bahwasan pernikahan hanya di ijinkan jika laki laki berusia sembilan belas (19) tahun serta perempuan berusia enam belas (16) tahun. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwasan yang anak ialah laki-laki berusia di bawah 19 sembilan belas tahun serta perempuan sampai di umur 16 enam belas tahun.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

   Pasal 1 ayat 2
   Menunjukan bahwasan seseorang anak merupakan anak yang berumur di bawah 21 dua puluh satu tahun serta tidak kawin.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

   Pasal 1
   Pernyataan bahwasan anak merupakan orang yang didalam halnya anak durhaka telah berusia 8 delapan tahun di ubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dua belas tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 delapan belas tahun.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

   Pasal 1
   Dielaskan bahwasan anak ialah seseorang yang berumur dibawah 18 delapan belas tahun termasuk masih didalam rahim.

2.2.3 Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) sesuai dengan ajarannya adalah setiap seorang yang sudah mengerjakan segala elemen tindakan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang serasi akan aturan perundangan pidana. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

> “Di hukum sebagai seorang yang melakukan tindakan pidana:
> 1e Mereka yang melakukan, mereka yang taati, serta mereka yang berpartisipasi didalam aksi.
> 2e Mereka yang melakukan ataupun membuatkan janji dengan menyalah gunakan kekuasaan ataupun martabat, menggunakan kekerasan, ancaman ataupun penyesatan, serta menggunakan kesempatan, dan sarana ataupun informasi, dengan disengaja membujuk pihak lain untuk meng ambil tindakan. "

Pasal 55 KUHP tidak di maksudkan agar menjatuhkan hukum pada "*dader*", tapi pada "*pleger*", serta karena ini termasuk didalam ruanglingkup partisipasi, pelanggaran tidak boleh di lakukan sendiri.

Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP . Pengajuran (*uiitlokker*) mirip dengan menyortiri atau melakukan, yakni menempuh tindakan pihak lain sebagai perantara, tapi perbedaannya terletak pada:

a. Seorang pengajuran, yang bergerak dengan cara tertentu (larangan) seperti yang ditentukan didalam hukum pidana, memerintahkannya untuk bergerak dengan cara yang tak di tentukan.

b. Sesuai akan hal rekomendasi, produsen materiil bisa dimintai pertanggungjawaban, sedangkan yang memesan menjadi produsen materiil tidak bisa dianggap. Seorang pengajuran, bergerak dengan cara tertentu (*limitatif*) sebagaimana ditentukan dalam KUHP, sedangkan memerintahkannya untuk bergerak dengan cara yang tidak ditentukan.

2.2.4 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana mengacu pada tingkah laku dan gerak tubuh seseorang. Dalam kasus ini, ada juga orang yang tidak boleh melakukan sesuatu, tetapi mlakukan tindakan pidana. Berkenaan dengan kewajibannya akan bertindak, tetapi tidak untuk bertindak, yang diatur didalam undang-undang dalam Pasal 164 KUHP, ketentuannya, Pasal ini mengharuskan seorang melaporkan kepada pihak berwenang tentang dilakukannya suatu tindak pidana, sebenarnya dia tidak melapor, sehingga bisa dihukum dengan sanksi (Prasetyo, 2014).

Istilah "tindak pidana" sebagai terjemahan dari tindak pidana ini diperkenalkan oleh pemerintah cq. Depkeh. Istilah tersebut banyak di gunakan didalam undang-undang pidana tertentu, misalnya: UU Suap, UU Narkoba, dan UU Pornografi yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pornografi (Prasetyo, 2014).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang juga berkaitan dengan penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian (Masruroh, 2016), yang dimuat dalam jurnal Idea Hukum, ISSN: 2442-7241 Vol.2 No.2 Oktober 2016 dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DISKRESI TERHADAP PELAKU ANAK PADA KEPOLISIAN RESORT TEGAL"**

   Dengan rumusan masalah adalah apakah dasar pertimbangan Polres Tegal dalam menerapkan prinsip *restorative justice* melalui diskresi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan apakah yang menjadi hambatan Polres Tegal dalam penerapan prinsip *restorative justice* melalui diskresi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

   Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

2. Berdasarkan penelitian (Andira, 2018), yang dimuat dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, ISSN: 2614-2244 Vol.1 No.1 April 2018 dengan judul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES TEBING TINGGI)"**

Dengan rumusan masalah adalah bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pada Wilayah Polres Tebing Tinggi, dan bagimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Wilayah Polres Tebing Tinggi.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

3. Berdasarkan penelitian (Ginting dan Muazzul, 2018), yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, ISSN: 2622-061X Vol. 5 No. 1 Juni 2018 dengan judul **"PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN ORANG DEWASA"**

   Dengan rumusan masalah adalah bagaimana proses penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa, dan apakah yang menjadi kendal dalam penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian.

   Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa,

bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

4. Berdasarkan penelitian (Hertanto, 2018), yang dimuat dalam jurnal Idea Hukum, ISSN: 2442-7241 Vol.4 No.1 Maret 2018 dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN OLEH POLRI MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP)"**

   Dengan rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidan ringan melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Cilacap, dan bagaimana implikasi hukumnya setelah dilaksanakan penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di Polres Cilacap.

   Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

5. Berdasarkan penelitian (Budoyo dan Sari, 2019), yang dimuat dalam jurnal Meta-yuridis, E-ISSN: 26216450, P-ISSN: 2614-2031, Vol.2 No.1 Tahun 2019 dengan judul **"EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE**

SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA"

Dengan rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi *restorative justice* sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia, dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

6. Berdasarkan penelitian (Anggraini, 2018), yang dimuat dalam jurnal Rechtidee, E-ISSN: 2502-762X, P-ISSN: 1907-5790, Vol.13 No.2 Tahun 2018 dengan judul **"IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH BANGKALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"**

   Dengan rumusan masalah adalah bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bagaimana peran lembaga pendamping anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

7. Berdasarkan penelitian (Sosiawan, 2016), yang dimuat dalam jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN: 1410-5632, Vol.16 No.4 Desember 2016 dengan judul **"PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM"**

   Dengan rumusan masalah adalah apa latar belakang filosofis lahirnya *restorative justice* dalam UUSPPA, mengapa *restorative justice* harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan bagaimana cara menerapkan *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana sebagai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

   Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan Penulis angkat berupa, bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Barelang, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrsta Barelang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dari hasil uraian tinjauan pustaka serta hasil penelitian terdahulu, maka dapat penulis artikan bahwa yang dimaksud sebagai kerangka pemikiran yaitu hanya memuat tentang suatu pemikiran terhadap aturan yang dapat dipahami sebagi acuan dalam pemecahan suatu masalah, yang diteliti secara logis dan sistematis. Adapun skema dari kerangka pemikiran dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

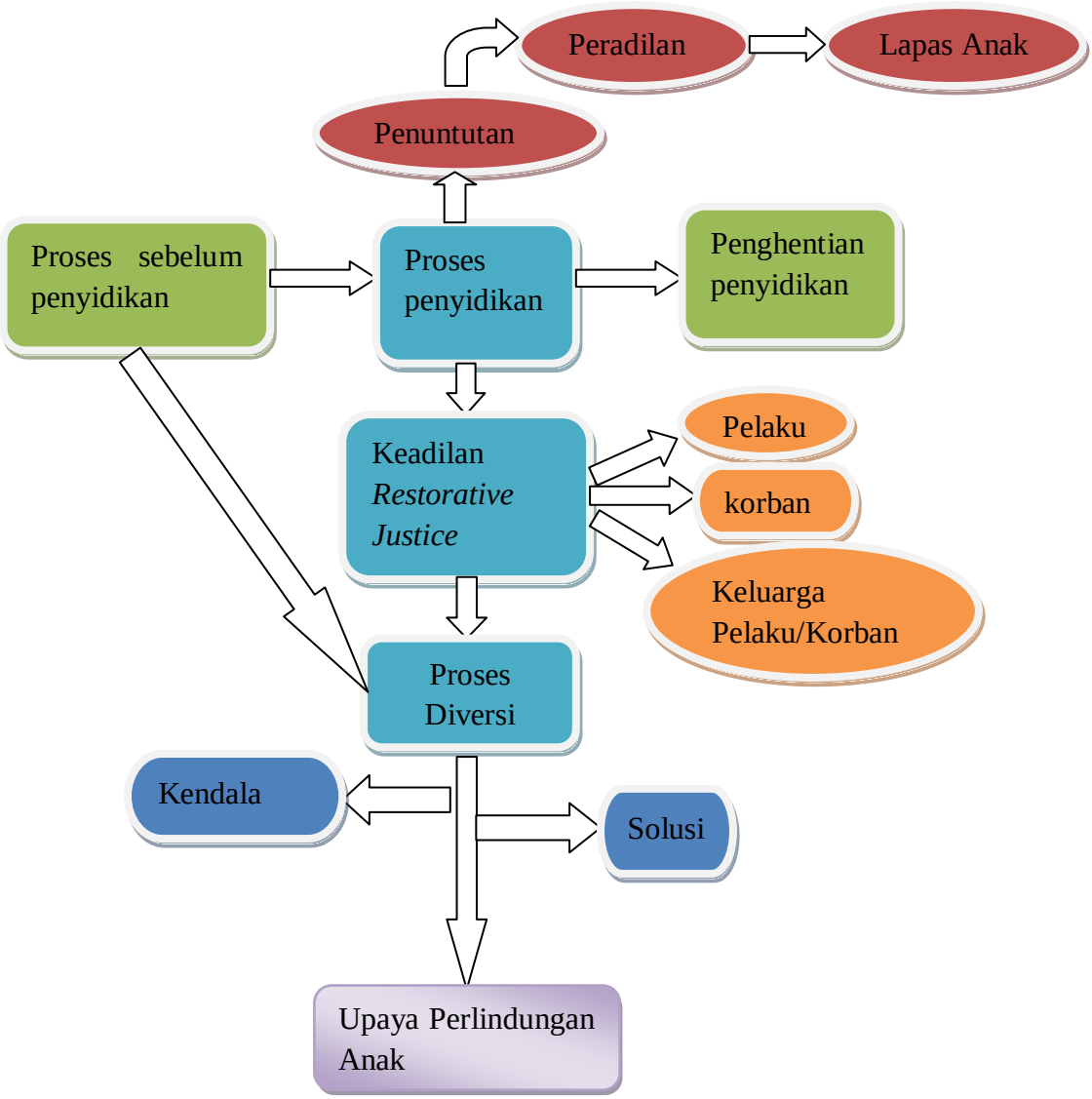

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Penelitian pada intinya yaitu aktivitas terencana yang dilaksanakan dengan sistem objektif dan bermaksud dapat memperoleh fakta moderen untuk memverifikasi benar ataupun tidaknya suatu fenomena sosial tersebut. Studi hukum ialah suatu sistem menghasilkan norma hukum, asas hukum, dan teori hukum untuk merespon permasalahan aturan yang bersangkutan. Studi hukum itupun yakni elemen bermanfaat atas pelaksanaan hukum buat memperoleh hukum yang mengendalikan sesuatu aktivitas yang menerangkan ataupun menganalisis sesuatu modul hukum (substansi/isi) hukum tersebut (Soekanto, 2014).

Analitis studi ini peneliti memanfaatkan bentuk riset yang bersifat empiris yaitu salah satu kaidah yang bisa dilakoni untuk memperoleh kebenaran yaitu dengan membandingkan peraturan yang ada dengan pelaksanaan atau kenyataan di masyarakat (*dasollen* dan *dassein*) (Soekanto, 2014).

Sesuai atas kejadian yang akan penulis teliti, penelitian ini bertujuan untuk memahami Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polresta Barelang). Melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Bendrizal dan Riyanto, 2019).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, ialah mengungkapkan kasus atau memfokuskan atensi perhatian pada masalah sebagai halnya pada saat pengkajian dilakukan, kemudian hasil observasi tersebut dikaji dan dijabarkan untuk menarik kesimpulan (Soekanto, 2014).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Soekanto, sumber bahan pada penelitian bisa di bedakan diantara 2 bahan yang diterima lansung sejak pihak manusia dilapangan serta bahan yang di peroleh sedari bahan pustakaan. Bahan pertama disebutkan tipe bahan primer ataupun bahan dasar (*priimary* data ataupun *basic* data) serta yang kedua disebut data sekunder (*secondaryi* data). Bahan primer didapatkan tepat sejak bahan, yakni prilaku masyarakat melalui pengkajian lapangan. Sedangkan bahan sekunder berupa arsip formal, buku, hasil penelitian berupa berita, diari, dan lain-lain (Soekanto, 2014).

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Bahan Primer

   Bahan hukum yang mengikat diperoleh langsung oleh peneliti. Bahan primer untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Bripka Ronal Situmeang, S.H di Bintara Unit Penyidik 6 Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Satreskrim ataupun satuan reserse kriminal Kepolisian Polresta Barelang.

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder, ialah bahan yang diperoleh dari pihak lain ataupun data yang di peroleh di tempat lain, tak di peroleh secara langsung oleh periset dari subjek riset. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membagikan uraian tentang bahan hukum primer, semacam rancang Undang Undang, hasil riset, komentar pakar hukum, karyanya dari golongan hukum, serta lain- lain.

Tipe informasi sekunder dalam riset ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan informasi yang di peroleh langsung dari riset dilapangan, di peroleh dari informannya yang di amati ataupun hasil tanyajawab yang dicoba peneliti dari sumber yang berkaitan dengan objek permasalahan yang hendak di naikan dalam riset ini, yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang undangan terpaut, terdiri dari:

1) KUHP Pasal 45 serta KUHPer Pasal 330
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan akan hal bahan hukum primer di peroleh dari buku yang berkaitan atau berlandasan teorinya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengkajian serta jenis-jenis peraturan lain.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan tertulis dan dokumentasi atau sumber yang di gunakan didalam riset ini bagaikan sumber informasi yang membagikan uraian tentang bahan hukum primer serta menolong menganalisa serta menguasai bahan hukum primer tersebut.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu (Sugiyono, 2016):

1. Pengamatan dicoba buat mengenali status daerah riset dalam rangka pengamanan serta pengumpulan informasi sekunder tentang hal- hal terpaut. Dalam riset ini penulis memakai metode observasi bagaikan fasilitas pengumpulan informasi dengan tujuan buat menggali lebih

dalam informasi riset ke posisi riset sehingga bisa diperoleh lebih banyak riset buat memenuhi informasi riset yang diperoleh lewat metode riset. wawancara. Dari tempat penyidikan penulis melaksanakan observasi ataupun observasi langsung terhadap aktivitas yang dicoba oleh Polresta Barelang dalam perlakuan terhadap anak bagaikan pelaku tindak pidana.

2. Wawancara ialah tata cara pengumpulan informasi riset dengan membagikan rumus simpel ialah mengaitkan warga dalam berbicara sehingga bisa dikenal iktikad serta tujuan dari rumusan riset yang terdapat (Soekanto, 2014).

   Wawancara penulis dalam perihal ini bertujuan buat mendapatkan data menimpa permasalahan yang diteliti tentang Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polresta Barelang). Wawancara langsung, lewat tanyajawab menimpa hal hal yang peneliti butuhkan pada narasumber ialah Bapak Bripka Ronal Situmeang, S.H di Bintara Unit Penyidik 6 Pelayanan Perempuan serta Anak (PPA) di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di Polres Barelang, terpaut Tindak Pidana Anak bagaikan Pelakun kejahatan di Kota Batam.

3. Catatan lapangan dibutuhkan buat mempelajari hal- hal baru di lapangan yang berkaitan dengan catatan persoalan yang sudah disiapkan.

Ketiga tipe perlengkapan pengumpulan informasi tersebut bisa digunakan secara pribadi ataupun campuran buat memperoleh hasil yang semaksimal bisa jadi. Perlengkapan pengumpulan informasi yang hendak digunakan dalam sesuatu

riset, bergantung dari ruanglingkup serta tujuan riset hukum yang digunakan (Soekanto, 2014).

3.2.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini topik yang penulis ambil adalah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, dengan lokasi penelitian di Polretas Barelang Kota Batam dengan alamat di Jalan Sudirman Nomor 4 Sukajadi, Kota Batam 29462.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis informasi dalam riset kualitatif, informasi diperoleh dari bermacam sumber, memakai bermacam metode pengumpulan informasi(triangulasi), serta dicoba secara terus menerus sampai informasi jenuh. Dengan pengamatan terus menerus ini, modifikasi informasinya sangat besar. Secara universal informasi yang diperoleh ialah informasi kualitatif(meski tidak menolak informasi kuantitatif), sehingga analisis informasi yang digunakan belum lumayan jelas. Oleh sebab itu, mereka kerapkali hadapi kesusahan dalam analisis (Sugiyono, 2016).

Pada tata cara analisis yang penulis pakai ialah lewat pendekatan analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis informasi yang tidak memakai angka bagaikan pedoman namun lewat penjelasan ataupun penjelasan dalam perkata serta dasar penemuan yang mengutamakan kualitas ataupun mutu informasi, bukan kuantitas (Sugiyono, 2016).